



NAZHARAT:
JURNAL KEBUDAYAAN
Vol. 29 No. 02, Desember 2023



**PERUBAHAN TRADISI MANJAPUIK BATU DI JORONG ARO
KANDIKIA, NAGARI GADUIK, TILATANG KAMANG, AGAM,
SUMATERA BARAT (1971-2022)**

Divya Aulya Wulandari¹, Dedi Arsa²

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

E-Mail: divyaaulya@gmail.com¹

Abstrak

Tradisi Manjapuiik Batu adalah tradisi pascakematian yang hanya dilakukan oleh masyarakat Nagari Gaduik dan Nagari Sungai Landia. Penamaan Tradisi Manjapuiik Batu berasal dari bahasa Minangkabau, yaitu 'Manjapuiik Batu' yang berarti 'menjemput batu'. Sesuai dengan namanya, Tradisi Manjapuiik Batu dikenal sebagai kegiatan menjemput batu penanda makam yang masih dilaksanakan hingga saat sekarang. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan perubahan Tradisi Manjapuiik Batu di Jorong Aro Kandikia pada tahun 1971 hingga 2022. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan bentuk, fungsi, dan makna tradisi ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yaitu: 1) Heuristik (Pengumpulan Sumber); 2) Kritik Sumber; 3) Interpretasi; 4) Historiografi. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa pada tahun 1971 hingga 1980 masih ada yang menggunakan batu bulek, yaitu batu yang dicari bersama-sama oleh masyarakat Jorong Aro Kandikia di rimba/batang air. Sementara itu, pada tahun 1981 sampai 2022 batu yang digunakan sebagai penanda makam tersebut sudah seluruhnya menggunakan batu pacah: penamaan untuk batu yang dibeli dari toko bangunan. Perubahan lingkungan dan berkembangnya masyarakat menjadi pemicu perubahan jenis batu tersebut perlahan terjadi. Tidak berhenti sampai di situ, perubahan tersebut menjadi rangkaian perubahan yang saling berhubungan satu sama lain, diikuti oleh perubahan bentuk, fungsi, dan makna dari Tradisi Manjapuiik Batu.

مستخلص

البحث

Abstract

Kata Kunci: Aro Kandikia; *Manjapuik Batu*; Perubahan; Tradisi

كلمات

أساسية

Keyword

INTRODUCTION (مقدمة)

Waktu terus berjalan, masyarakat akan terus belajar dan berkembang seiring berjalannya waktu tersebut. Masyarakat dalam perkembangannya akan mengalami perubahan. Bagaikan sebuah rentetan berkesinambungan, perubahan masyarakat ini akan ikut mengubah kebudayaan. Sementara kebudayaan itu adalah hal yang hanya akan ada dalam masyarakat. Begitu pula sebaliknya, diketahui bahwa masyarakat tidak mungkin ada tanpa kebudayaan (Wiranata, 2011). Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan dalam masyarakat adalah hal menarik yang tak pernah habis dan penting untuk dibahas.

Kebudayaan jika dilihat bagaikan matriks yang kompleks berisi interaksi banyak elemen. Kebudayaan sejatinya ada dimana-mana, dapat meresap pada seluruh kehidupan manusia dan tidak dapat begitu saja didefinisikan secara tunggal (Liliweri, 2021). Tetapi, jika merujuk pada apa yang dibahas dalam tulisan ini, maka kebudayaan yang dimaksud adalah seluruh cara kehidupan dari masyarakat dan tidak hanya mengenai sebagian tata cara hidup saja yang dianggap lebih tinggi dan lebih diinginkan, serta pada umumnya bersifat adaptif tergantung perkembangan masyarakat dan kondisinya (Sumarto, 2019).

Berdasarkan pernyataan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa setiap kebudayaan tentu akan berbeda sesuai dengan bagaimana masyarakat yang ada di dalamnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kita semua tahu bahwa Indonesia memiliki begitu banyak kebudayaan yang beragam. Salah satu kebudayaan yang cukup terkenal adalah Kebudayaan Masyarakat Minangkabau. Kebudayaan atau pun tradisi yang ada di Ranah Minang (sebutan untuk daerah Minangkabau) melingkup segala aspek kehidupan, mulai dari tradisi yang dilaksanakan sebelum kelahiran hingga setelah kematian. Salah satu dari tradisi pasca-kematian tersebut adalah Tradisi *Manjapuik Batu* yang ada di Jorong Aro Kandikia, Nagari Gaduik, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam.

Tradisi *Manjapuik Batu* adalah tradisi yang telah dilaksanakan secara turun-temurun yang bahkan hingga saat ini masih terus dilakukan. Suatu anugerah dan prestasi yang luar

biasa karena tradisi ini masih dapat eksis, tak tergerus dan tidak menghilang karena adanya seleksi alam. Layaknya produk yang terus bersaing seiring dengan perkembangan dunia, tradisi yang ada di tengah masyarakat harus dapat bersaing di tengah maraknya produk-produk lainnya yang terkadang nampak lebih menggiurkan. Kebertahanan tradisi ini mau tak mau, tak dapat lepas dari usaha masyarakat yang ada di dalamnya. Masyarakat Jorong Aro Kandikia juga begitu, sadar ataupun tidak, mereka terus menuangkan ide kreatif dan berani mengambil keputusan terbaik guna mempertahankan tradisi ini tanpa menghilangkan tujuan akhirnya sebagai tradisi yang berarti menjemput batu untuk makam sanak-saudara mereka yang telah lebih dahulu dipanggil Sang Maha Kuasa. Sebagai misi untuk tetap mempertahankan keberlangsungan tradisi (khususnya Tradisi *Manjapuik Batu*), perubahan-perubahan pun tidak bisa dielakkan.

Perubahan yang terjadi tersebut meliputi perubahan bentuk, fungsi, dan makna dari Tradisi *Manjapuik Batu*. Perubahan-perubahan dalam rentang tahun 1971 hingga 2022 dalam tulisan ini dibagi menjadi dua, yaitu: 1971-1986 dan 1986-2022. Pembagian tersebut dilakukan karena kisaran tahun 1971 sampai 1986 terjadi variasi dalam pelaksanaan tradisi ini. Kemudian, baru lah pada tahun 1986 dimulai bentuk pelaksanaan Tradisi *Manjapuik Batu* di Jorong Aro Kandikia mulai dilaksanakan beragam. Variasi yang dimaksudkan nampak jelas dari jenis batu yang digunakan, yaitu: *batu bulek* yang diambil dari batang air/ngarai dan *batu pacah* yang dibeli. Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan rangkaian dari pelaksanaan tradisi ini yang mana perbedaan ini terlaksana sebab alasan-alasan tertentu (Wulandari,2022).

THEORITICAL FRAMEWORK (نظريات)

Perubahan terjadi sebagai langkah penyesuaian atas zaman yang terus berkembang tanpa henti. Perubahan tradisi dalam penelitian ini didasarkan pada teori perubahan sosial masyarakat yang ada di dalamnya. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Gillin dan Gillin, perubahan-perubahan sosial dikatakan sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi ataupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Pengertian ini menunjuk pada dinamika masyarakat dan reaksinya

terhadap lingkungan sosial, baik tentang cara hidup, kondisi alam, serta falsafah hidup dan lain sebagainya (Marius ,2006).

Akan tetapi, pada teori lain menyebutkan bahwa perubahan sosial terjadi bukan karena disadari atau disengaja oleh individu, melainkan karena kebutuhan sistem. Bukan pula karena adanya keinginan orang menginginkannya, melainkan karena evolusi. Evolusi dalam masyarakat tersebut terjadi pula karena adanya perbedaan sistem ekonomi dalam masyarakat tradisional dan masyarakat modern (Jones, Bradbury, dan Boutiller, 2016). Jika dihubungkan dengan perubahan yang terjadi pada Tradisi *Manjapuik Batu*, dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan yang terjadi pada kondisi lingkungan serta masyarakat di sekitar bukanlah hal yang diinginkan dan disengaja oleh mereka. Mereka hanya mengikuti proses evolusi yang terjadi sehingga menghasilkan perubahan yang dapat diterima sebagai reaksi.

Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan kebudayaan akan terus berkembang seiring dengan berkembangnya masyarakat dan perlahan-lahan akan mengalami perubahan. Itu artinya, perubahan kebudayaan pada umumnya tidak langsung terjadi pada suatu waktu melainkan melalui suatu proses dalam rentang waktu tertentu. Maka, dapat dikatakan dalam kasus ini bahwa kebudayaan itu tidak bersifat statis. Jika diuraikan, faktor-faktor yang menjadi penyebab perubahan budaya adalah: perubahan lingkungan alam, perubahan yang disebabkan oleh adanya kontak dengan suatu kelompok lain, perubahan karena adanya penemuan (*discovery*), perubahan karena pengadopsian elemen kebudayaan lain dan suatu masyarakat modifikasi cara hidupnya atau perubahan pandangan hidup serta konsepsinya tentang realitas (Widati, 2011).

Seiring perubahan, maka akan terjadi pula pergeseran nilai ataupun makna. Pergeseran tersebut dimaknai dan dilakukan sesuai kebutuhan dan cara hidup manusia yang melakukan tuntutan untuk kehidupan yang lebih baik (Pratiwi, 2019). Kemudian, keberterimaan dari tradisi ini sendiri terjadi karena adanya keinginan dari individu di masyarakat yang menginginkannya. Pernyataan itu dikaitkan dengan teori pertukaran sosial yang dipopulerkan oleh Homans (Refisrul ,2015). Teori pertukaran sosial merupakan teori yang berkaitan tentang tindakan sosial yang saling memberi atau menukar objek-objek yang mengandung nilai antar-individu berdasarkan tatanan sosial tertentu (Wirawan, 2012).

Maksudnya, antara satu individu dengan individu lainnya di dalam masyarakat saling memberikan atau menukar perlakuan maupun suatu nilai yang sama pada suatu keadaan tertentu.

METHOD (طريقة \ منهج البحث)

Sebagai upaya untuk mendapatkan hasil penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sejarah dengan model ekspansi deskriptif-naratif. Pertama, penulis melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari sumber-sumber terkait dari buku, artikel, dan juga hasil wawancara serta observasi di lapangan. Narasumber dari wawancara tersebut adalah Ketua KAN, *Niniak Mamak*, dan pemangku adat Minangkabau lainnya di Jorong Aro Kandikia, serta masyarakat Jorong Aro Kandikia yang berperan sebagai pelaku dan saksi dari pelaksanaan tradisi *Manjapuik Batu*. Selain itu, data yang didapat juga berasal dari hasil observasi lapangan langsung yang didokumentasikan baik berupa rekaman suara, gambar, atau video.

Kemudian, data yang didapatkan diperiksa serta dikaitkan satu sama lain untuk menentukan data mana saja yang dapat digunakan dan dipercaya. Data-data yang telah diseleksi dan diperiksa kevalidannya akan penulis sisihkan tanpa ada pengurangan atau penambahan informasi. Selanjutnya, penulis melakukan penyusunan dan penggabungan sehingga menghasilkan tulisan berupa cerita yang tertuang dalam artikel ini. Sementara itu, tujuan dari kajian artikel ini adalah untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dirumuskan dalam pertanyaan yang telah dituliskan tersebut di atas serta menjabarkan hasil skripsi penulis menjadi lebih sederhana dan ringkas.

FINDINGS & DISCUSSION (بحث ومناقشة)

A. Sekilas Tentang Jorong Aro Kandikia

Nama adalah hal pertama yang biasanya menjadi identitas suatu daerah, menjadikannya lebih mudah dikenali. Pada umumnya penamaan daerah tidak diberikan secara asal, kadang diambil dari nama suatu hal yang memiliki makna. Merujuk pada pernyataan tersebut, nama Jorong Aro Kandikia diambil dari nama pohon, yaitu *batang pohon aro* dan *batang pohon tandikek* atau *kandikia*. Berdasarkan pengetahuan yang beredar di tengah masyarakat, dinamakan demikian karena ada *pohon aro* (pohon beringin)

dan *pohon tandikek* (pohon yang buahnya dahulu dapat dimanfaatkan sebagai sabun cuci pakaian) yang sangat besar dan cukup terkenal di wilayah Jorong Aro Kandikia saat itu. (Wulandari, 2022).

Berlanjut pada data yang didapatkan dari Kantor Wali Jorong Aro Kandikia, Jorong Aro Kandikia merupakan jorong dengan luas 336 ha dan bagian dari Nagari Gaduik, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. Seperti pada umumnya jorong lain dalam kawasan Kecamatan Tilatang Kamang, Jorong Aro Kandikia memiliki curah hujan tinggi dengan penyinaran yang baik. Hal tersebut menjadikan jorong ini sangat baik untuk dijadikan sebagai daerah pertanian berbagai varietas tanaman (BPS Kabupaten Agam 2022). Oleh karena itu, saat menyusuri Jorong Aro Kandikia, penulis banyak menemukan area pesawahan dan perkebunan.

Curah hujan yang tinggi biasanya bersinggungan dengan suhu yang dingin. Suhu daerah Jorong Aro Kandikia yang terkenal dingin tersebut mulai berubah mulai sekitar tahun 2010-an. Jika dahulu minyak goreng yang terletak di dapur akan membeku dan perlu dipanaskan saat akan digunakan, maka sekarang sudah tidak lagi. Contoh lain perubahan yang dirasakan: dahulu pada pagi hari, mulut akan mengeluarkan embun saat berbicara karena cuaca yang sangat dingin. Perubahan tersebut terjadi sedikit demi sedikit secara perlahan, mengakibatkan perbedaan yang ketara jika dibandingkan pada satu atau beberapa dekade sebelumnya.

Hal tersebut diduga juga terjadi karena makin bertambahnya kuantitas masyarakat di Jorong Aro Kandikia. Semakin banyak orang yang bertempat tinggal di Jorong Aro Kandikia, maka kebutuhan terhadap lahan tempat tinggal juga akan tinggi. Selain itu, kebutuhan akan tempat ibadah dan juga infrastruktur lainnya juga lebih banyak diperlukan. Pembangunan yang terjadi di beberapa titik mengakibatkan beberapa lahan pertanian atau tanah lapang dikorbankan. Kurangnya lahan dan berkembangnya zaman mengakibatkan perubahan pada sistem mata pencarian masyarakat Jorong Aro Kandikia. Jika dahulu hanya terfokus pada pekerjaan konvensional, seperti: pedagang, peternak, buruh dan petani. Maka, jenis pekerjaan sudah mulai bervariasi, seperti pegawai, pengrajin, dan konveksi.

Sehubungan dengan masyarakatnya, masyarakat Jorong Aro Kandikia pertama kali dihuni oleh seratus persen masyarakat etnis Minangkabau dan beragama Islam berdasarkan

pada keterangan dan juga data yang ada. Masyarakat Minangkabau yang bertempat di Jorong ini dahulu berjumlah sepuluh suku, yaitu: Suku Tanjuang; Suku Pisang; Suku Simabua; Suku Payobada; Suku Sikumbang; Suku Koto; Suku Bicu; Suku Piliang; Suku Jambak; dan Suku Melayu. Akan tetapi, saat ini masyarakat Jorong Aro Kandikia sudah mulai bercampur dengan masyarakat dari daerah lain dan juga agama yang berbeda. Kemudian, suku hanya tertinggal delapan karena suku Payobada dan Sikumbang sudah tidak ada lagi.

Sama halnya dengan pola pemerintahan yang umumnya terjadi di Indonesia, Jorong Aro Kandikia mengalami hal serupa. Sebelum kembali dinamai sebagai jorong seperti saat ini, Jorong Aro Kandikia pernah berstatus sebagai desa dengan pemerintahan yang diseragamkan di seluruh Indonesia. Pada sekitar tahun 2000-an, baru lah Jorong Aro Kandikia mendapatkan statusnya kembali sebagai jorong setelah adanya peraturan dari pemerintah yang dikenal dengan istilah *Babaliak ka Nagari* (Kembali ke Nagari). Kebijakan tersebut kembali menjadikan pemerintahan nagari dapat terus menjalankan pemerintahan sesuai dengan peraturan daerah serta adat-istiadatnya masing-masing.

Berada di Ranah Minang (sebutan untuk sebutan yang diberikan oleh masyarakat Minangkabau terhadap tanah air mereka), mengakibatkan pola pemerintahan yang berkembang di Jorong Aro Kandikia mengikuti pola pemerintahan yang sesuai dengan adat-istiadat masyarakat Minangkabau. Pola kemasyarakatan/pemerintahan di selingkup wilayah Nagari Gaduik yang di dalamnya termasuk Jorong Aro Kandikia disebut dengan *Adat Urang Sapuluah Suku Tilatang, Keselarasan Bodi Caniago* (Adat Orang Sepuluh Suku Tilatang, Keselarasan Bodi Caniago). Adat yang diterima dari Niniak Katumangguangan dan Niniak Parpatiah Nan Sabatang adalah tiga bagian, yaitu: *adat nan ampek*, *nagari nan ampek*, dan *undang nan ampek*.

Keselarasn Sistem Adat Caniago tersebut disusun oleh Datuak Parpatiah Nan Sabatang berdasarkan mufakat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, aturan maupun konsekuensi dijalankan berdasarkan musyawarah pemimpin dan rakyat (Zed, Afrizal, and Taufik, 2016). Sistem pemerintahan yang demokratis tersebut membuat setiap aspirasi dapat tersampaikan melalui perwakilan setiap unsur masyarakat sehingga

pemerintah nagari dapat membuat kebijakan yang tepat guna memecahkan persoalan yang ada dalam masyarakat.

Selayaknya suku-suku di Minangkabau pada umumnya, Jorong Aro Kandikia memiliki *niniak mamak* atau yang dikenal dengan nama penghulu adalah pemimpin adat (fungsional adat) yang merupakan kepemimpinan tradisional. Hal tersebut sesuai dengan pola yang telah digariskan adat secara berkesinambungan pada kaum masing-masing dalam suku dan nagari. Jabatan *niniak mamak* tersebut adalah sebagai pemegang *sako datuak* (datuk) secara turun menurun berdasarkan garis keturunan ibu.

Bentuk pemerintahan di Jorong Aro Kandikia bukan sepenuhnya pemerintahan tradisional yang pemimpin daerahnya merupakan pemimpin adat atau datuak penghulu. Berdasarkan pada informasi yang didapatkan dari kantor wali nagari, urusan administrasi serta penataan daerah dilakukan oleh pemerintahan nagari yang bertempat di kantor wali nagari. Sementara untuk praktik adat Minangkabau diserahkan pada datuak penghulu adat yang juga memiliki kantornya sendiri, yaitu Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Bagi masyarakat Aro Kandikia saat ini, orang-orang yang dituakan seperti datuak dan penghulu adat dianggap sebagai orang yang disegani dan begitu dihormati. Selain keberadaan orang-orang yang dituakan, para pejabat pemerintahan seperti wali nagari dan wali jorong juga akan lebih dihormati ketimbang masyarakat biasa. Bagi masyarakat Jorong Aro Kandikia yang sebagian besar beragama Islam dan menjunjung tinggi nilai adat, laki-laki dianggap sebagai sosok pemimpin sekaligus orang yang akan bertanggung jawab melindungi perempuan.

Sedikit berbeda dengan tatanan sosial pada masa dahulu, dimana datuak penghulu adat yang menempati puncak strata sosial tertinggi. Saat ini posisi tersebut mulai diimbangi oleh pejabat pemerintahan negara seperti wali nagari dan wali jorong. Kemudian, jika dahulu kebanyakan masyarakat bekerja di ladang atau di sawah serta berdagang, saat ini pekerjaan sudah mulai variatif. Itu artinya pandangan masyarakat terhadap tingkat pendidikan sudah mengalami perubahan karena pada masa sekarang pendidikan dianggap dapat menentukan bagaimana tingkat perekonomian seseorang.

B. Sejarah Awal dan Perkembangan Tradisi *Manjapuik Batu* di Jorong Aro Kandikia

Tradisi *Manjapuik Batu* dapat dikatakan salah satu bagian dari *adat salingka nagari*. *Adat salingka nagari* berarti suatu peraturan yang diamalkan secara turun temurun (sejak dahulu kala). Peraturan tersebut merupakan hukum yang harus dipatuhi, namun hanya berlaku di dalam suatu nagari tertentu di Minangkabau dan hukum tersebut belum tentu berlaku di nagari lain meskipun masih sama-sama termasuk Alam Minangkabau (Husna 2020). Pada kasus ini, Tradisi *Manjapuik Batu* adalah adat yang hanya berlaku di beberapa daerah di Kabupaten Agam, yaitu: Nagari Gaduik dan Nagari Sungai Landia.

Bagai kebanyakan persoalan dalam menggali sejarah tradisi lainnya, tidak diketahui kapan pertama kali dan apa peristiwa yang menjadi landasan atas pelaksanaan tradisi ini. Tradisi *Manjapuik Batu* sudah dilaksanakan secara turun-temurun hingga saat ini. Akan tetapi, berdasarkan pada data yang didapatkan di lapangan, diketahui kemungkinan pelaksanaan tradisi ini dilakukan karena alasan sosial kemasyarakatan. Tradisi ini bisa jadi dilakukan untuk menjadi penanda keberadaan sebuah makam ataupun bentuk kepedulian terhadap orang yang meninggal maupun keluarga yang ditinggalkan.

Tujuan pelaksanaan tradisi ini kemudian berkembang menjadi bentuk kepedulian terhadap seseorang dan menjadi salah satu tolak ukur apakah seseorang dianggap bermasyarakat atau tidak. Tradisi ini berakhir menimbulkan rasa kebersamaan, persatuan, dan tolong menolong. Mungkin, bisa dikatakan memiliki fungsi sosial yang cukup kompleks dalam mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat di Jorong Aro Kandikia. Berkumpulnya masyarakat dalam rangkaian penyelenggaraan tradisi ini pun menjadi sarana berinteraksi antar satu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Tradisi *Manjapuik Batu* berasal dari kata berbahasa Minang '*manjapuik*' dan '*batu*' yang apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti "Tradisi Menjemput Batu". Maksudnya adalah tradisi menjemput batu penanda makam yang merupakan bantu tanda kaki dan kepala yang ada di kuburan yang dijemput dari titik tertentu dan diletakkan di pemakaman seseorang yang akan diletakkan batu. Kegiatan menjemput batu penanda makam dari suatu titik itu lah yang disebut sebagai '*Manjapuik Batu*'.

Pelaksanaan tradisi ini sudah disebutkan beberapa kali juga dilaksanakan di jorong lain di Nagari Gaduik. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa rangkaian pelaksanaannya tidak dilakukan persis sama. Tradisi *Manjapuik Batu* yang serupa dengan yang dilakukan di

Jorong Aro Kandikia hanya dilakukan di Jorong Jorong Pandam Gadang Ranggo Malai (PGRM), dan Jorong Sungai Talang Bukit Lurah (PSB). Sementara dua jorong lainnya seperti Jorong III Kampuang dan Jorong Kambiang 7 diketahui memiliki cara atau pelaksanaan tradisi yang berbeda. Pula yang berada di Daya Desa, Nagari Sungai Landia juga memiliki tata cara yang sedikit berbeda dengan yang ada di Nagari Gaduik.

Sebelum tahun 1970-an, pelaksanaan tradisi ini diketahui dilaksanakan setiap tujuh hari setelah seseorang yang akan dijemput batunya meninggal. Tetapi, perkembangan masyarakat seperti mulai banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai pegawai, pedagang, ataupun pekerjaan terikat lainnya menyebabkan disepakati perubahan hari pelaksanaan tradisi ini menjadi hari Minggu. Hal ini disetujui karena Senin hingga Sabtu saat itu adalah hari kerja, dimana Rabu dan Kamis adalah hari balai (pekan) untuk pedagang. Ketetapan ini juga dibuat berdasarkan pada ketakutan masyarakat jika banyak warganya yang akan semakin sedikit berpartisipasi dalam pelaksanaan *Manjapuik Batu* saat itu.

Benar saja, perubahan keputusan ini berdampak pada meningkatnya partisipan yang hadir dalam pelaksanaan tradisi ini. Jika dahulu yang hadir terbatas pada belasan orang, hingga saat ini bisa mencapai puluhan yang hadir. Kenaikan jumlah orang yang melaksanakan tradisi ini makin meningkat setelah sekitar tahun 1970-an. Hal ini terjadi karena kembali dilakukannya perubahan pada bentuk pelaksanaan tradisi ini. Dimana batu yang awalnya dicari sendiri ke batang air atau ngarai (dikenal juga dengan *Manjapuik Batu ka Rimbo*), mulai diganti dengan batu yang dibeli dari toko bangunan.

Perubahan tersebut terjadi karena semakin sulitnya mencari batu yang tepat dan kesukaran akses untuk mencapai batu. Sehingga, dinilai tidak lagi efektif. Jumlah orang yang hadir bahkan mencapai seratus hingga dua ratus partisipan. Peningkatan tersebut kemungkinan terjadi karena jika dahulu waktu yang diperlukan lebih lama untuk *Manjapuik Batu* ke batang air juga karena sulitnya akses ke ngarai, menjadi lebih singkat dan praktis dengan batu yang dibeli. Pada beberapa kasus, seorang *datuak* (pemimpin suku) atau pun masyarakat yang memiliki banyak kolega atau murid bisa menghadirkan ratusan partisipan. Bahkan masyarakat dari jorong maupun nagari sebelah (bahkan terkadang mengenal maupun tak mengenal orang yang meninggal) akan ikut mengikuti rangkaian penyelenggaraan Tradisi *Manjapuik Batu*.

C. Bentuk Pelaksanaan Tradisi *Manjapuik Batu* di Jorong Aro Kandikia (1971-2022)

Penyelenggaraan Tradisi *Manjapuik Batu* di Jorong Aro Kandikia pada tahun 1971 hingga 1986 bervariasi. Sebagian ada yang masih melakukan penjemputan batu ke batang air yang kerap disebut sebagai *Manjapuik Batu ka Rimbo* (Batu yang dijemput dan dicari dari batang air atau ngarai). Kemudian, sebahagian melakukan pembelian batu. Pada tahun 1980-an, pembelian batu tersebut mulai dilaksanakan. Sementara pada tahun 1986 dilaksanakan terakhir kali *Manjapuik Batu ka Rimbo*. Sehingga setelah tahun 1986, tidak ada lagi *Manjapuik Batu ka Rimbo*. Pelaksanaan terakhir tersebut untuk Alm. Azzam St. Maindo Langik atas permintaan pribadi sebelum meninggal agar batu pada makamnya diambil dari batang air. Sementara pada rentang waktu dari 1986 hingga 2022 pelaksanaan tradisi ini sudah seragam: semua melakukan pembelian batu.

Pelaksanaan Tradisi *Manjapuik Batu* selalu dilakukan pada hari Minggu. Jika seseorang yang telah meninggal dikuburkan pada hari Senin sampai Jumat, maka pelaksanaannya dapat dilaksanakan pada hari Minggu di minggu yang sama. Sementara jika dimakamkan pada hari Sabtu atau Minggu, maka akan dilaksanakan pada hari Minggu berikutnya. Pelaksanaan tradisi ini biasanya memakan waktu sekitar dua jam paling lama untuk satu makam dalam penyelenggaraan bagi batu yang dibeli. Dimulai dari jam setengah delapan pagi hingga setengah sepuluh. Sementara untuk *Manjapuik Batu ka Rimbo*, biasanya memakan waktu hingga empat jam untuk satu makam. Biasanya sehabis sholat subuh sekitar pukul lima pagi masyarakat akan mulai mencari batu ke batang air.

Tradisi ini dilaksanakan bagi seluruh masyarakat Jorong Aro Kandikia, baik yang merantau atau tidak, asalkan mereka dimakamkan di kawasan Jorong Aro Kandikia maka, kegiatan *Manjapuik Batu* akan dilaksanakan untuk orang yang dimakamkan tersebut. Bisa disebut bahwa setiap orang yang dimakamkan di Jorong Aro Kandikia dan dikenali oleh masyarakat akan dilaksanakan *Manjapuik Batu* untuk makan orang yang telah wafat tersebut. Hanya saja, pelaksanaan *Manjapuik Batu* tidak dilakukan untuk anak yang baru lahir atau usia di bawah lima tahun.

Sementara itu, lokasi kegiatan *Manjapuik Batu ka Rimbo* dimulai dari batang air atau ngarai yang bertempat di ngarai daerah Sawah Limo Paga, Baringin. Sementara untuk

Manjapuik Batu yang sudah dibeli, untuk daerah Jorong Aro Kandikia sendiri biasanya dimulai dari Simpang Taman, Palupuah. Kedua pelaksanaan tradisi yang berubah tersebut sama-sama berakhir di pemakaman dimana batu diletakkan. Pemakaman tersebut tergantung pada suku dan datuak dari suku orang yang sudah meninggal. Terkadang, pemakaman tidak harus di pemakaman kaum (sebutan untuk pemakaman setiap suku) namun, ada yang di lahan milik pribadi.

Tidak ada perlengkapan khusus yang digunakan untuk masyarakat dalam pelaksanaan *Manjapuik Batu*. Sedikit berbeda untuk datuak, diperlukan kain songket, *marawa* (bendera panjang hitam, kuning, dan merah), dan bendera putih jika diperlukan. Kemudian, mamak datuak, kakak perempuan datuak, abang datuak, dan orang tua datuak juga memerlukan kain songket tanpa *marawa*. Pihak yang terlibat disebutkan dalam dua istilah, yakni: *si pangka* dan *urang nagari*. *Si pangka* adalah ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan. Penting untuk diketahui bahwa konsep keluarga dalam Minangkabau bukan hanya saudara sedarah, tetapi seluruh saudara sesuku atau memiliki datuak yang sama.

Sedangkan *urang nagari* adalah seluruh pihak yang melaksanakan tradisi selain dari *si pangka*. *Urang Nagari* ini adalah seluruh laki-laki mulai dari yang muda hingga tua asalkan sudah sanggup atau masih sanggup yang kenal ataupun bertempat tinggal di Jorong Aro Kandikia sekitarnya. Tidak ada aturan khusus untuk membatasi masyarakat yang menghadiri tradisi ini, syaratnya hanya laki-laki yang sanggup untuk mengikuti kegiatan ini. Berikut rentetan penyelenggaraan *Manjapuik Batu ka Rimbo* dan *Manjapuik Batu* yang batunya dibeli:

1. *Pasambahan* dan *Parundiangan*

Titah atau *pasambahan* dilakukan langsung setelah jasad dikebumikan. Pada tahap ini, *si pangka* akan menawarkan *urang nagari* untuk datang dan minum ke rumah *si pangka* atau rumah orang yang meninggal. Tetapi, biasanya masyarakat tidak datang kecuali keluarga lainnya. Kemudian, akan dilakukan *parundiangan* atau perundingan yang nantinya akan disepakati kapan *Manjapuik Batu* dilaksanakan dan dimana lokasi penjemputan batu. *Parundiangan* biasanya akan dipimpin oleh *si pangka*.

2. *Mamarik*

Mamarik adalah istilah yang digunakan untuk meninggikan tanah yang ada di kuburan hingga membentuk sebuah gundukan. *Mamarik* dilakukan sehari setelah jasad dikebumikan. Kegiatan ini biasanya hanya dilakukan oleh *si pangka*.

3. *Mancari Batu atau Mambali Batu*

Pelaksanaan tradisi *Manjapuik Batu ka Rimbo* biasanya dimulai dan disepakati setelah sholat subuh hari Minggu, masyarakat berjenis kelamin laki-laki baik *si pangka* dan *urang nagari* akan pergi ke batang air di ngarai yang biasanya berada di Baringin, Sawah Limo Paga untuk mendapatkan *batu bulek*. Mereka akan membawa perlengkapan seperti palu dan parang. Peralatan tersebut akan digunakan untuk melakukan uji coba pada batu besar yang mereka temukan. Batu yang dipilih tidak boleh sembarangan, harus batu yang kuat, tidak keropos dengan bobot besar yang masih bisa dipikul.

Sementara untuk *Manjapuik Batu* yang telah mengalami perubahan, pembelian batu dilaksanakan pada hari Sabtu. Itu artinya kegiatan ini dilaksanakan sebelum dilakukan penjemputan batu di hari Minggu. *Si pangka* akan membeli batu di toko bangunan terlebih dahulu pada hari Sabtu tersebut. Ukuran atau bagaimana bentuk batu disesuaikan oleh selera pembeli, tidak ada ketentuan khusus untuk bentuk *batu pacah* yang digunakan. Kemudian, batu yang sudah dibeli tersebut pada Minggu pagi sebelum *urang nagari* datang, *si pangka* sudah terlebih dahulu membawa batu pacah tersebut ke titik kumpul yang telah ditetapkan. Biasanya di Simpang Taman, dekat Pacuan Kuda sebelum *urang nagari* berdatangan.

4. *Maminta dari Urang Nagari ka Si Pangka*

Jika yang dilakukan adalah *Manjapuik Batu ka Rimbo*, maka setelah *batu bulek* ditemukan, maka *urang nagari* akan meminta izin kepada *si pangka* apakah sudah boleh membawa batu menuju ke makam atau tidak, dan sudah boleh dilanjutkan atau tidak. Sementara untuk pelaksanaan *Manjapuik Batu* yang dibeli, *urang nagari* yang biasanya telah datang pada pukul kurang dari setengah delapan akan berkumpul terlebih dahulu. Tahapan ini adalah tahapan inti dari *Manjapuik Batu*.

5. *Mambaok Batu ka Pusaro*

Setelah persetujuan yang diberikan oleh *si pangka* sebelumnya, maka *urang nagari* akan mulai membawa batu ke pusara dengan *si pangka* yang akan berjalan paling depan.

Membawa batu ke pemakaman itulah yang disebut dengan *Mambaok Batu ka Pusaro* (membawa batu ke pusara/makam). *Batu bulek* atau *batu pacah* akan dipikul oleh *urang nagari*. Tidak ada aturan tentang siapa yang harus memikul batu di bahunya terlebih dahulu, siapa saja boleh dahulu. Batu yang dibawa biasanya berjumlah sepasang untuk satu makam. Tetapi, kadang bisa dua ataupun makam maka, dilaksanakan sesuai dengan kelipatan. Batu akan dipikul oleh satu-satu orang *urang nagari*, bukan sepasang batu dibawa oleh satu orang. Biasanya orang yang membawa batu akan berjalan berjejeran agar batu yang dibawa mudah untuk dioper.

Pula *urang nagari* dalam konteks pelaksanaan *Manjapuik Batu* dibagi menjadi dua: *urang tuo* (orang tua) dan *urang mudo* (orang muda). Pihak yang membawa batu hingga ke pusara biasanya adalah *urang mudo* (istilah yang digunakan untuk *urang nagari* yang masih kuat berjalan jauh dan mampu menopang batu). Sementara *urang tuo* (*urang nagari* yang sudah termasuk dalam golongan lansia, maupun orang yang dituakan dan dihormati: datuak dari suku lain maupun penghulu adat atau petinggi lainnya) akan langsung menunggu di makam dan tidak ikut melaksanakan.

Tambahan, jika seorang datuak yang meninggal, batu yang dibawa, batu untuk makam seorang datuak akan dibungkus dengan songket terlebih dahulu lengkap dengan marawa yang ikut dibawa. Tambahan jika saat datuak meninggal belum sempat dilaksanakan pergantian datuak, maka saat jasad baru saja dikebumikan sebelumnya makam akan diberi tanda sebuah bendera putih yang menancap di sisi makam hingga datuak baru diangkat. Sedangkan untuk golongan keluarga datuak: mamak datuak, kakak perempuan datuak, abang datuak, dan orang tua datuak, hanya dengan batu berbungkus songket, dan tidak menggunakan marawa.

6. *Malatak-an Batu*

Sampai di pemakaman, *urang mudo* akan disambut dengan kedatangan *urang tuo* yang sudah menunggu di lokasi. Setelahnya, batu yang sudah dipukul dari titik penjemputan hingga ke pemakaman akan diletakkan oleh *urang nagari* di makam yang telah ditentukan. Jika ada lebih untuk satu makam, maka akan diletakkan terlebih dahulu di makam orang yang paling tua hingga yang paling muda. Orang yang meletakkan batu biasanya adalah

orang yang terakhir membawa batu, boleh siapa saja. Batu akan ditancapkan atau diletakkan di tanda kepala dan tanda kaki.

7. *Pasambahan*

Konsep *pasambahan* atau titah di sini dengan di awal hampir sama. Bedanya hanya terletak pada pembahasan. Pada *pasambahan* ini, *si pangka* biasanya akan mengucapkan terimakasih dan mengajak *urang nagari* untuk singgah ke kediaman orang yang telah wafat. Pada umumnya, *urang nagari* menolak ajakan tersebut dan jarang ada yang mau menerima kecuali orang yang berkepentingan dengan *si pangka*. Jika makam yang diselenggarakan lebih dari satu, maka *pasambahan* akan dilakukan di akhir. Orang yang melakukan *pasambahan* juga *si pangka* yang sekaligus mewakili keluarga yang ditinggalkan lainnya. *Pasambahan* akhir ini adalah akhir dari prosesi *Manjapuik Batu*.

D. Perubahan Tradisi *Manjapuik Batu* di Jorong Aro Kandikia (1971-2022)

Berdasarkan pada perbandingan pelaksanaan *Manjapuik Batu* dari tahun 1971 hingga 2022 dan keterangan dari berbagai sumber, ditemukan beberapa perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan tradisi ini. Dimulai dari perubahan bentuk pelaksanaan, fungsi, dan juga maknanya. Hal tersebut seperti apa yang dikatakan oleh Soekanto bahwa kebudayaan adalah suatu kompleksitas yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, adat-istiadat, moral, dan setiap kemampuan dan kebiasaan manusia sebagai warga masyarakat yang dapat berubah karena sebab-sebab tertentu.

1. Perubahan Bentuk Tradisi *Manjapuik Batu*

Pertama adalah perubahan waktu dan titik penjemputan. Perubahan ini terjadi secara perlahan. Pertama pada tahun 1971-1986, pelaksanaan *Manjapuik Batu* saat itu dilakukan secara bervariasi: penjemputan batu ke batang air dan atau pembelian batu. Batu yang dicari dan diambil dari batang air disebut sebagai *batu bulek*. Sementara *batu pacah* adalah penyebutan untuk batu yang sudah langsung dibeli dan diletakkan langsung di lokasi penjemputan, yaitu di Simpang Taman. *Manjapuik Batu ka Rimbo* dilaksanakan langsung setelah sholat subuh pada hari Minggu di lokasi pencarian batu dan waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya adalah empat jam untuk satu makam. Kemudian, *Manjapuik Batu* yang sudah dibeli dari toko bangunan dimulai pukul 07.30 WIB pada hari Minggu serta hanya membutuhkan waktu satu setengah jam paling lama untuk satu makam. Waktu

pelaksanaan ini bisa lebih lambat atau cepat tergantung pada jarak titik penjemputan batu hingga ke makam yang bersangkutan.

Selanjutnya, pada tahun 1986 sampai 2022 hanya dilakukan pelaksanaan *Manjapuik Batu* yang batunya dibeli. Perubahan cara mendapatkan batu mengakibatkan rentetan perubahan lainnya. Pada pelaksanaan *Manjapuik Batu ka Rimbo* biasanya dibutuhkan sejenis batu atau parang yang digunakan sebagai uji ketahanan batu atau menghalau jalan yang bersema saat akan pergi ke batang air atau ngarai. Sementara untuk pelaksanaan batu yang sudah dibeli tidak diperlukan perlengkapan khusus karena batu yang digunakan sudah jadi dan tidak butuh diuji ketahanannya.

2. Perubahan Fungsi Tradisi *Manjapuik Batu*

Peletakan batu *bulek* atau batu *pacah* di makam disebutkan berguna sebagai tanda keberadaan sebuah makam mulai berubah menjelang tahun 2000. Sebagian masyarakat menjelang tahun ada yang menambahkan marmer, keramik, semen, pipa, atau kayu sehingga menjadikan makam yang permanen dan tidak rata dengan tanah. Penambahan tersebut dilakukan pada makam lama maupun yang baru. Jika dibuatkan makam yang lebih permanen, itu artinya fungsi batu yang diletakkan dalam pelaksanaan tradisi ini tidak ada lagi. Meskipun begitu, Sebagian masyarakat masih ada yang memilih untuk tidak membuat makam dengan tambahan marmer, keramik, semen, pipa, atau kayu. Maka, bagi makam yang tidak dijadikan permanen fungsi batu ini tentu tetap digunakan sebagai penanda keberadaan sebuah makam.

Pada mulanya, tradisi ini adalah sarana masyarakat untuk menunjukkan sikap peduli atas kemalangan yang terjadi terhadap sesama. Selain itu, melalui tahapan demi tahapan pelaksanaan tradisi ini, secara tidak langsung mengajarkan masyarakat untuk saling berbagi perasaan suka dan duka, saling tolong menolong dan menghargai, meningkatkan rasa kebersamaan serta gotong-royong masyarakat. Belakangan, fungsi dari tradisi ini berkembang menjadi salah satu tolak-ukur apakah seseorang dapat dikatakan bermasyarakat atau tidak. Jika ditarik kesimpulan, mulai dari tahun 1971 hingga 2022 tidak terdapat perubahan fungsi yang signifikan dalam penyelenggaraan tradisi ini.

3. Perubahan Makna Tradisi *Manjapuik Batu*

Pada dasarnya, Tradisi *Manjapuik Batu* dilakukan untuk menunjukkan kepedulian dan tenggang rasa terhadap orang lain. Menunjukkan sikap menghargai sesama dan budaya turun temurun yang telah diwariskan oleh leluhur. Bagi masyarakat Jorong Aro Kandikia yang berhasil penulis wawancarai, mereka sepakat bahwa tradisi ini merupakan suatu kewajiban sosial yang memang sudah biasa dilakukan dan menjadi kebiasaan. Meskipun rangkaian penyelenggaraan tradisi ini dilakukan oleh masyarakat dengan kesadaran penuh, acapkali mereka lupa apa makna sebenarnya dari pelaksanaan tradisi ini.

Umumnya, pelaksanaan tradisi ini dilakukan karena ada dorongan dari tokoh tertentu dalam masyarakat seperti penghulu atau pemangku adat. Bagi penghulu adat yang telah penulis wawancarai, mereka menyebutkan bahwa tradisi ini adalah wujud dari keindahan Alam Minangkabau. Tradisi ini merepresentasikan konsep kehidupan bermasyarakat menurut adat Minangkabau, khususnya dalam adat Minangkabau yang berlaku di Jorong Aro Kandikia. Salah satunya yang disebutkan adalah '*dibarek nan sapikua, di ringan nan sajinjang*'. Hal tersebut dimaknai sebagai tindakan saling bahu-membahu dalam suka maupun duka. Bersama-sama menanggung beban, bersama-sama meringankan beban, serta bersama-sama merasakan kebahagiaan. Tradisi ini dimaknai lebih dalam sebagai suatu tindakan yang memberikan kekuatan bagi masyarakat agar tetap saling utuh guna membangun harmonisasi indah antar sesama.

Saling menghormati dan menghargai jasa seseorang juga terlihat dalam tradisi ini. Pelaksanaan tradisi yang memberikan tempat istimewa bagi para datuak dan orang yang dituakan. Makna tersebut selaras dengan ungkapan '*nan mudo babungo, yang tuo diagiah buah*'. Ungkapan tersebut berarti 'yang muda berbunga, yang tua diberikan buah'. Orang tua atau orang yang dituakan berperan penting *manunjuak aja* (memberikan pengajaran dan pengarahan) sehingga, tindakan mereka dalam membimbing yang muda harus diapresiasi. Pergeseran atau perubahan makna dari tradisi ini mulai 1971-2022 memiliki perbedaan tergantung kepada golongannya. Tradisi *Manjapuik Batu* dimaknai secara filosofis bagi seorang penghulu adat dan para tetua atau orang yang dituakan (orang yang mengerti adat). Sementara untuk golongan muda dan masyarakat awam, tradisi ini tak lebih dari suatu kebiasaan turun temurun yang dilakukan dan dilaksanakan untuk menjadi acuan apakah seseorang bermasyarakat atau tidak.

E. Faktor Pendukung Perubahan dan Resistensi Tradisi *Manjapuik Batu* di Jorong Aro Kandikia

Perubahan sosial budaya merupakan sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial budaya diakibatkan beberapa faktor, diantaranya komunikasi, cara dan pola pikir masyarakat, perubahan jumlah penduduk, penemuan baru, terjadinya konflik dan revolusi. Hal tersebut merupakan faktor perubahan internal. Sementara itu, faktor perubahan eksternal dapat berupa bencana alam, perubahan iklim, peperangan, dan pengaruh budaya lain (Rismadona 2019).

Perubahan tersebut tidak selalu dimaknai dengan sesuatu yang akan merubah segalanya. Perubahan juga berarti unsur-unsur yang ada dalam suatu hal yang akan mengalami perubahan itu mengalami pembaharuan. Pembaharuan tersebut terjadi karena melewati proses penemuan-penemuan baru sehingga terjadi variasi, pengurangan, penyederhanaan ataupun bisa dengan sebuah penambahan hal-hal baru yang kemudian dapat diterima baik oleh masyarakat (Praditaningtyas 2014). Sementara itu, konteks resistensi dalam tradisi ini adalah sikap untuk tetap bertahan dan sikap tersebut berlawanan dengan perubahan. Resistensi atau penolakan pada perubahan ini terjadi ketika adanya sesuatu yang mengancam nilai yang bisa saja nyata ataupun sebenarnya hanya suatu persepsi saja (Laihad, Lengkong, dan Saerang 2019).

Berdasarkan pada analisis yang penulis lakukan, penulis berpendapat bahwa meskipun resistensi disebutkan berlawanan dengan perubahan, perubahan itu sendiri dapat menjadi alasan suatu kebudayaan tetap bertahan. Hal ini penulis kaitkan dengan perubahan Tradisi *Manjapuik Batu* yang terjadi agar dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tetap terjaga eksistensinya. Berikut faktor-faktor pendukung perubahan dan faktor resistensi Tradisi *Manjapuik Batu* yang berhasil penulis temukan¹:

1. Faktor Pendukung Perubahan Tradisi *Manjapuik Batu*

Faktor pendukung perubahan tradisi ini terdiri atas dua: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor dari dalam, yaitu kondisi masyarakat, pertentangan/konflik, dan penemuan baru. Sementara itu, faktor eksternal yang merupakan

¹ Perincian ini diperoleh dari hasil analisa penulis yang dihubungkan dengan berbagai data yang telah didapatkan dalam penelitian ini, baik berdasarkan sumber buku serta penjabaran yang terdapat pada pembahasan sebelumnya dan hasil wawancara penulis dengan seluruh narasumber.

faktor dari luar adalah lingkungan alam dan pengaruh budaya lain. Kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat memiliki keterkaitan dengan perubahan tradisi ini. Masyarakat yang awalnya tidak terikat waktu dalam pekerjaannya perlahan berubah. Masyarakat tidak lagi memiliki banyak waktu luang dan harus bekerja dibawah aturan waktu yang ketat menjadi salah satu penyebab berubahnya bentuk, fungsi, maupun makna dari tradisi ini.

Lingkungan alam sekitar yang tidak memungkinkan ditemukannya batu yang sesuai serta pencariannya yang butuh waktu lama juga menjadi pendorong perubahan terjadi. Bagikan efek domino yang saling bersinggungan, perubahan kondisi masyarakat mengakibatkan timbulnya konflik baru, dimana waktu pelaksanaan serta kondisi lingkungan dinilai tidak efektif lagi. Sehingga, hal tersebut melahirkan adanya inovasi-inovasi atau penemuan baru yang dalam kondisi tradisi ini melahirkan keputusan, solusi, atau ketetapan baru. Segala poin-poin yang mengakibatkan perubahan tersebut juga berkaitan langsung karena adanya pengaruh budaya lain yang masuk sehingga mengubah kebiasaan masyarakat.

2. Faktor Resistensi Tradisi *Manjapuik Batu*

Faktor-faktor tersebut terbagi dua, yaitu: faktor internal dan faktor eksternal. Pertama, faktor internal yang terdiri dari penduduk, keberadaan tokoh penting, dan perkembangan pola pikir masyarakat. Penduduk di Jorong Aro Kandikia diketahui mayoritas etnis Minangkabau beragama Islam, dimana pada umumnya penduduk yang tinggal di wilayah ini juga banyak dihuni oleh pribumi. Kemudian, masyarakat Jorong Aro Kandikia masih memiliki tokoh-tokoh penting seperti pemangku adat serta pemerintahan nagari yang tetap mendorong masyarakat untuk terus melaksanakan tradisi ini.

Selanjutnya, pola pikir beserta masyarakat di Jorong Aro Kandikia yang dapat terus berkembang mencari jalan keluar atau solusi untuk permasalahan yang mereka hadapi menjadi salah satu hal penting guna mendukung keberlanjutan tradisi ini. Beralih pada faktor eksternal. Kondisi lingkungan yang mendukung di Jorong Aro Kandikia dan sekitarnya yang memberikan akses untuk menemukan alternatif batu lain yang dapat digunakan untuk pelaksanaan tradisi ini adalah bukti bahwa tradisi ini mampu bertahan berkat dukungan alam sekitar. Bukan hanya dari dalam diri masyarakat sendiri (internal), tetapi juga dari luar masyarakat (eksternal).

CONCLUSIONS (خلاصة \ خاتمة)

Perubahan dapat terlihat apabila kita membandingkan hasil temuan pada waktu terdahulu dengan waktu setelahnya. Keberadaan Tradisi *Manjapuik Batu* di tengah masyarakat Jorong Aro Kandikia secara tidak langsung memberikan dampak sosial yang penting untuk menjaga keharomonisan masyarakat. Pentingnya keberadaan tradisi ini mendorong masyarakat untuk tetap menyesuaikan dengan perkembangan zaman meskipun perubahan tak dapat dielakkan. Perubahan yang terjadi baik perubahan bentuk, fungsi, maupun makna dari tradisi ini tidak terlepas dari kondisi masyarakat itu sendiri dan keterkaitannya dengan lingkungan yang juga mulai berubah.

Bagaikan rentetan efek domino yang dijatuhkan, sebuah perubahan mempengaruhi perubahan-perubahan lainnya, menjadikannya sebagai rangkaian perubahan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Meskipun begitu, perubahan tidak terjadi secara singkat melainkan secara perlahan dan tidak mengubah seluruhnya tentang tradisi ini. Perubahan hanya terjadi pada beberapa bagian sementara inti dari nama *Manjapuik Batu* sendiri masih tetap ada sehingga masih layak disebut sebagai Tradisi *Manjapuik Batu* meskipun beberapa unsurnya mengalami perubahan. Kebertahanan tradisi ini juga tak lepas dari inisiasi masyarakat sendiri.

BIBLIOGRAPHY (قائمة المراجع)

References :

- BPS Kabupaten Agam. 2022. *Statistik Daerah Kabupaten Agam*. Kabupaten Agam. <https://agamkab.bps.go.id/publication/2022/09/27/bb0dd45f2aaca3dcfac6b75c/statistik-daerah-kabupaten-agam-2022.html>.
- Husna, Hayatul. 2020. "Problematika Sistem Adat Salingka Nagari Guguakmalalo (Larangan Perkawinan Antar Suku Yang Berbeda) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam." *Repositori IAIN Batusangkar* 8(75): 147–54. <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798> <https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002> <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049> <http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391> <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205> [http:](http://)

- Jones, Pip, Liz Bradbury, and Shaun Le Boutiller. 2016. 4 *Pengantar Teori-Teori Sosial*. Edisi Kedu. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Laihad, Rifka Amelia, Victor PK Lengkong, and Regina T Saerang. 2019. “Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Resistensi Dalam Proses Perubahan Organisasi Di Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Utara, Gorontalo Dan Maluku Utara.” *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 7(1): 531–40. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewFile/22442/22135>.
- Liliweri, Alo. 2021. *Memahami Makna Kebudayaan Dan Peradaban: Seri Pengantar Studi Kebudayaan*. Kupang: Nusamedia.
- Marius, Jelamu Ardu. 2006. “Kajian Analitik Perubahan Sosial.” *Jurnal Penyuluhan* 2(2): 125–32. <https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/42870/1/Jelamu.pdf>.
- Praditaningtyas, Iga Mawarni. 2014. “Pertunjukan Seni Sandur (Studi Tentang Perubahan Tradisi Pertunjukan Seni Sandur Sebagai Bagian Dari Ritual Setelah Panen Di Kabupaten Tuban).” *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya*. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=285884&val=6492>.
- Pratiwi, Kinanti Bkti. 2019. “Dari Ritual Menuju Komersial: Pergeseran Tradisi Ruwahan Di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.” *Haluan Sastra Budaya* 2(2): 204. <https://jurnal.uns.ac.id/hsb/article/view/23306/18610>.
- Refisrul. 2015. “Mairiak: Tradisi Masa Panen Padi Di Minangkabau.” *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* 1(2): 264–82. <https://www.neliti.com/publications/317209/mairiak-tradisi-masa-panen-padi-di-minangkabau>.
- Rismadona. 2019. “Tradisi Dan Ritual Masyarakat Kecamatan Sungai Pagu Turun Ke Sawah.” *Suluh* 22(01): 54–67.
- Sumarto, Sumarto. 2019. “Budaya, Pemahaman Dan Penerapannya.” *Jurnal Literasiologi* 1(2).
- Widati, Sri. 2011. “Tradisi Sedekah Laut Di Wonokerto Kabupaten Pekalongan : Kajian

Perubahan Bentuk Dan Fungsi.” *Jurnal PP* 1(2): 142–48.
<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpppasca/article/download/1538/1714>.

Wiranata, I Gede A.B. 2011. *Antropologi Budaya*. 2nd ed. Bandarlampung: PT Citra Aditya Bakti.

Wirawan, I.B. 2012. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, Dan Perilaku Sosial)*. Edisi Pert. Jakarta: Prenada Media Group.

Wulandari, Divya Aulya. 2022. “Perubahan Tradisi Manjapuik Batu Di Jorong Aro Kandikia, Nagari Gaduik, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam (1971-2022).” *UIN Sjech M. Djamil Djambek*: 1–120.

Zed, Mestika, Afrizal, and Muhammad Taufik. 2016. *Alam Takambang Jadi Guru: Kearifan Lokal Minangkabau Untuk Keragaman, Kebangsaan, Dan Kemanusiaan*. eds. Ahmad Nurcholish, Mutiara Haradeani, and Wrenges Widyastuti. Jakarta: Yayasan Cahaya Guru.